

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(R K P D)
Kabupaten Balangan
Tahun 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDALITBANG)
TAHUN ANGGARAN 2021**



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 34 TAHUN 2021


TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2022 memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang bersifat teknis operasional dan merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan serta mengakomodir aspirasi, usulan masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan;
 - c. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);



BAB II
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2022 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- (2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I Pendahuluan.
 - b. BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah.
 - c. BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah.
 - d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
 - e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.
 - f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - g. BAB VII Penutup.
- (3) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2022 merupakan RKPD penjabaran tahun ke-1 (lima) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, yang disusun berdasarkan hasil musrenbang, penjaringan aspirasi masyarakat melalui hasil reses DPRD, arah kebijakan dan strategi pembangunan, serta prioritas pembangunan daerah.
- (2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.
- (3) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan :
 - a. pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Tahun 2022;
 - b. landasan dalam menyusun KUA dan PPAS Tahun 2022; dan
 - c. pedoman dalam menyusun Rancangan RAPBD Tahun 2022.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2022 :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2022 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS dengan DPRD.
- b. SKPD menggunakan RKPD Tahun 2022 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2022 dengan DPRD.

BAB III KAIDAH PELAKSANAAN RKPD

Pasal 5

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis pelaksanaan rencana kerja dari masing-masing SKPD sesuai tugas dan kewenangannya;
- b. Kepala SKPD wajib memperbaiki dan menyempurnakan rencana kerja SKPD bila belum sesuai dengan RKPD;
- c. dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah berupa pelaksanaan Program dan Kegiatan atas sumber dana yang telah ditentukan penggunaannya oleh pemerintah dan/atau perubahan kebijakan pemerintah daerah terkait usulan masyarakat yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan maupun masukan DPRD berupa hasil reses yang muncul dalam pembahasan dengan DPRD maka RKPD Tahun 2022 dapat dilakukan penyesuaian.
- d. kerangka pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang tercantum dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRD;
- e. target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan DPRD;
- f. penyesuaian RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan Kepala Bappeda setelah dilaporkan dan mendapat persetujuan Bupati;
- g. RKPD Tahun 2022 sebagai pedoman penyusunan KUA serta PPAS Tahun 2020 serta bahan arahan penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2022 dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

- (1) RKPD Tahun 2022 dapat diubah dalam hal terjadi:
 - a. perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
 - b. penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD; dan
 - c. terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS, Renstra SKPD, Renja SKPD dan Perubahan APBD Tahun 2022.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 1 Juli 2021
BUPATI BALANGAN,




H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 1 Juli 2021
PLH. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. YULIANSYAH



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		85,88	750.363.736	APBD
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif		100%	4.916.704.150	APBD
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi dan ketentraman dan ketertiban umum		100%	122.177.600	APBD
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum		100%	1.380.669.300	APBD
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan pencatatan aset baik		100%	912.587.400	APBD
23	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				1.822.293.000	
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
8,01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				1.822.293.000	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Peran Aktif Kelompok Masyarakat		100%	60.850.000	APBD



No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tahun	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)	SKPD Penanggung Jawab
				2020	2022		
1	2			3	4	5	6
		15	Persentase penderita DM Yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100	DINKES, DALDUK & KB
		16	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100	100	DINKES, DALDUK & KB
		17	Persentase Orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100	DINKES, DALDUK & KB
		18	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100	100	DINKES, DALDUK & KB
	3		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
		1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	48,3	66,07	88,47	DINAS PUPR, PERKIM
		2	Persentase jembatan dalam kondisi mantap (%)	76,9	80,06	90,17	DINAS PUPR, PERKIM
		3	Persentase Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah dalam kondisi baik (%)	21,53	24,2	44,39	DINAS PUPR, PERKIM
		4	Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun (%)	11,29	12,41	14,9	DINAS PUPR, PERKIM
		5	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak (%)	78,65	82,27	86,27	DINAS PUPR, PERKIM
		6	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestic (%)	91,88	92,75	96,76	DINAS PUPR, PERKIM